



**CATATAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN**  
**NOMOR 3 /PID.C/2020/PN Mnk**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manokwari yang  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara  
Terdakwa:

Nama lengkap : RIKKI;  
Umur : 45 Tahun;  
Tempat /tanggal lahir : Tanawongko, 10 September 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Salju Amban Kab. Manokwari;  
Agama : Kristen Katholik  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

RODESMAN ARYANTO, S.H. : Hakim Tunggal;  
BAHARIM L. SIANTAR, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polres  
Manokwari tertanggal 27 April 2020 Nomor : B/90/IV/2020/Resnarkoba;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan Saksi – saksi, dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;
- Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian  
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa RIKKI;

Membaca surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEARMANTO WIJAYA SARAGI  
dan Saksi RUDI GERRITES dan keterangan Terdakwa RIKKI serta barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangkan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh

karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat, Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RIKKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin Mengedar dan Menjual Minuman Beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RIKKI** oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp. .... (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama ..... (.....) Bulan;**

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 260 (dua ratus enam puluh) botol minuman keras jenis Vodka Robinson.
- 144 (seratus empat puluh empat) botol minuman keras jenis Vodka Dome.
- 136 (seratus tiga enam) botol minuman keras jenis Anggur Merah.
- 98 (Sembilan puluh delapan) kaleng minuman keras jenis Bir Bintang Jumbo.
- 27 (dua puluh tujuh) kaleng minuman keras jenis Bir Hitam Guinness.
- 106 (seratus enam) kaleng minuman keras jenis Bir Bintang Ukuran kecil.
- 43 (empat puluh tiga) botol minuman keras jenis Wisky Robinson.
- 17 (tujuh belas) botol minuman keras jenis Wisky Dome.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Tunai sebesar Rp 24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara**

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 15 MEI 2020, oleh kami :  
RODESMAN ARYANTO, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manokwari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh BAHARIM L. SIANTAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Polres Manokwari dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

-TTD-

BAHARIM L. SIANTAR, S.H.

HAKIM,

-TTD-

RODESMAN ARYANTO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)